

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Bandung diberlakukan mulai 2 Januari 2012 sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2011. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor sudah tersosialisasi dengan baik, sosialisasi dilakukan dengan melalui surat kabar, radio, dan pamflet/spanduk di setiap kantor SAMSAT se-Jawa Barat. Pengenaan tarif dalam seluruh komponen penghitungan dan pelaporan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor yang digunakan oleh Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor roda empat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Bandung secara parsial dan simultan, setelah dibuktikan dengan pengolahan data menggunakan SPSS.
3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor roda empat lebih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan Bea Balik Nama sehubungan dengan penerapan tariff progresif. WP lebih memilih untuk Bea Balik Nama kendaraan bermotor roda empat yang mereka miliki dibandingkan membayar Pajak

Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat, hal ini didukung dengan adanya data yang peneliti dapat dari Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, dimana pendapatan yang didapat dari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor lebih rendah dibandingkan Bea Balik Nama pada tahun yang sama.

## **5.2 Saran**

Saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran sudah baik, tetapi untuk mendorong kesadaran diri dari WP harus lebih dioptimalkan lagi, karena tidak semua WP mengetahui tariff pajak terbaru dan peraturan-peraturan pajak yang sudah diperbaharui, oleh karena itu sebaiknya pamflet/spanduk jangan hanya dipasang di setiap SAMSAT saja, tetapi di jalan raya yang sering dilewati oleh WP, contohnya dipasang di kawasan tujuh titik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Guna mendapatkan penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, maka pada penelitian selanjutnya yang menggunakan judul sama atau hampir sama dengan yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengkaji lebih banyak mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal penerapan Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda empat.